

**PERLINDUNGAN HUKUM PENANGGUNG PERORANGAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
TBK. CABANG WATES**

Ratna Nindya Hastaning Pertiwi

Email : ratnanindyahp@gmail.com

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

Email : acnugrah@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aims to determine the legal protection of individual insurers in credit agreements in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates. This type of article is a descriptive empirical legal research with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature studies. Based on the analysis, it can be seen that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has provided protection for individual insurers in credit agreements. The form of protection is the insurer may request compensation to the debtor for what he has paid, the insurer is positioned as the companion of the debtor, and the implementation of credit restructuring by the bank. Legal protection against the insurer of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has been in accordance with several provisions of the Civil Code, Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998, Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 of 2004 Regarding Position of Notary, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks, Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.03/2017 Concerning Obligation of Preparation and Implementation of Credit Policy Or Financing of Bank for Commercial Banks , and Circular Letter of Bank Indonesia Number 7/3/DPNP dated January 31, 2005 on Asset Quality Rating for Commercial Banks.

Keywords: legal protection; credit agreemen; insurance coverage

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum penanggung perorangan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates. Jenis artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah memberikan perlindungan untuk penanggung perorangan dalam perjanjian kredit. Bentuk perlindungan tersebut diantaranya yaitu penanggung dapat meminta ganti kerugian kepada debitur atas apa yang telah dibayarkannya, penanggung berkedudukan sebagai pendamping debitur, dan adanya penerapan restrukturisasi kredit oleh bank. Perlindungan hukum terhadap penanggung PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah sesuai dengan beberapa ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Kata kunci : perlindungan hukum; perjanjian kredit; jaminan penanggungan

A. Pendahuluan

Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi bank dalam meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat berdasarkan atas asas kepercayaan. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya peruntukan kredit, dan lain-lain (Hermansyah, 2005 : 56). Selain berdasarkan atas asas kepercayaan, bank juga menuntut kepada debitur untuk memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya risiko di kemudian hari. Jaminan (*warranties*) merupakan penegasan dari debitur dalam melaksanakan kewajiban untuk melakukan (tindakan positif) atau tidak melakukan (tindakan negatif) yang sudah ditentukan dalam perjanjian (Sutarno, 2003 : 122). Penanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan. Penanggungan utang atau biasa disebut *borgtocht* bersifat *accessoir* atau tambahan, sedangkan perjanjian

pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur (Salim H.S., 2004 : 219). Terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan, yaitu pemberi kredit (kreditur), penerima kredit (debitur), dan penanggung sebagai penanggung atas hutang debitur. Meskipun jaminan telah ditetapkan, namun risiko dalam perjanjian kredit bukanlah suatu yang mustahil terjadi. Dalam perjanjian kredit di perbankan banyak dijumpai debitur tidak mampu membayar utangnya atau dapat dikatakan pembayarannya kurang lancar. Apabila terjadi kredit macet oleh debitur dalam perjanjian kredit, maka kekayaan debitur yang pertama kali menjadi jaminan utangnya, jika memang kekayaan debitur tidak mencukupi maka pihak ketiga sebagai penanggung memiliki tanggung jawab dalam melunasi utang debitur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam artikel ini akan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap penanggung perorangan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates. Diharapkan dengan adanya artikel ini dapat memberikan gambaran dan menambah wawasan terkait pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates.

B. Metode Penulisan

Jenis artikel yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah empiris. Artikel ini berbasis pada pengamatan terhadap pelaksanaan sistem norma di dalam masyarakat, serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.

Dalam artikel hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan metode wawancara atau *interview* dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates, dengan responden yaitu bagian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates sebagai bank umum memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pemberian kredit antara bank dengan masyarakat diawali dengan adanya proses perjanjian kredit. Perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates dibuat dalam bentuk akta otentik yang dirumuskan dengan dan dihadapan notaris. Dalam perjanjian kredit disyaratkan adanya jaminan yang berfungsi sebagai pengamanan. Jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pada Pasal 1131, menyatakan bahwa segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kegunaan jaminan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates yaitu untuk memudahkan pemberian kredit dari kreditur atau bank kepada debitur atau penerima kredit dan mempermudah dalam hal pelunasan kredit.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates menerapkan jaminan penanggungan dalam pemberian kredit kepada debitur. Jaminan penanggungan diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa penanggungan yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Penanggungan yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates yaitu *corporate guarantee* (penanggungan perusahaan) dan *personal guarantee* (penanggungan perorangan). Artikel ini membahas tentang jaminan penanggungan perorangan (*personal guarantee*). Penanggungan perorangan

adalah suatu bentuk penjaminan yang diberikan kepada perorangan. Penanggung memiliki peran sebagai penanggung atas hutang milik debitur, yang mana penanggung berkewajiban untuk melunasi hutang milik debitur tersebut dengan jaminan penanggungannya, manakala debitur tidak dapat melunasi hutangnya sendiri dan telah dilakukannya eksekusi terhadap harta jaminan milik debitur. Penanggungan perorangan (*personal guarantee*) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates diberikan oleh pihak keluarga dengan garis vertikal.

Kedudukan penanggung perorangan selaku penjamin hutang debitur memiliki kewajiban dalam memenuhi pembayaran hutang milik debitur manakala debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Kewajiban penanggung tersebut baru akan muncul apabila kreditur telah melakukan penagihan terhadap debitur dan melakukan eksekusi atas jaminan milik debitur. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping kewajiban, penanggung juga memperoleh hak-hak atas kedudukan dirinya sebagai penanggung. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates selaku kreditur memberikan beberapa hak yang dapat diperoleh oleh penanggung. Hak-hak yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates terhadap penanggung dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan telah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak-hak tersebut diantaranya hak penanggung untuk meminta kembali dari debitur berupa uang pelunasan hutang atau penggantian segala kerugian yang mungkin diderita oleh si penanggung akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur. Penanggung dapat menuntut kembali hutang debitur yang telah dibayarkannya kepada kreditur. Hal tersebut sama dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1839 yang menegaskan bahwa “si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama.” Disamping itu, kedudukan penanggung hanya bersifat pendamping debitur, yaitu membantu debitur untuk melunasi utang manakala debitur wanprestasi. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan

bahwa “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berhutang ini harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya.” Hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya penanggungan bersifat tambahan apabila terjadi harta benda milik debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Jika hasil lelang sita atas harta benda debitur tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, maka harta milik penanggung baru berhak untuk disita oleh kreditur.

Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian, yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Itikad baik sangat diperlukan dalam melaksanakan perjanjian kredit oleh bank hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada ketidakadilan (Etty Mulyati, 2016: 4).

Para pihak yang terlibat khususnya penanggung atau guarantor, dalam melakukan perjanjian hendaknya memiliki pengetahuan yang cukup tentang akibat hukum penggunaan jaminan *personal guarantee*. Dengan demikian tidak hanya sekedar jaminan yang didasari faktor kepercayaan saja dalam menandatangani *personal guarantee*, namun setidaknya haruslah dilandasi prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam kebebasan berkontrak, apabila hal tersebut digunakan maka setidaknya dapat meminimalisir resiko yang ada dalam perjanjian *personal guarantee* (<https://legaleraindonesia.com>, diakses tanggal 28 April 2017).

Bank dalam memberikan kredit kepada calon debitur perlu menerapkan analisis-analisis atau pertimbangan, sehingga dapat diprediksi bahwa debitur (dianggap) mampu untuk mengembalikan dana pinjaman dan prediksi tersebut meliputi modal awal yang dimiliki nasabah. Hal ini diperlukan sebagai pertimbangan tambahan untuk memprediksi kemampuan debitur, dimana dana kepemilikan debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan pembayaran pinjaman ketika jatuh tempo (Gentur Cahyo Setiono, 2013 : 5).

Penerapan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. lebih menerapkan sifat kekeluargaan. Apabila dalam praktek kredit terjadi kasus dimana debitur lalai atau wanprestasi dalam melakukan pembayaran kredit, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates lebih mengutamakan dan mengupayakan jalan damai kepada debitur. Dalam mengatasi kasus debitur wanprestasi dalam membayar hutangnya sekaligus demi melindungi pihak penanggung, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates tersebut dilakukan agar tidak merugikan masing-masing pihak yang terlibat seperti debitur, penanggung, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates sendiri. Upaya juga dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates di masyarakat. Upaya-upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates, seperti diantaranya dengan dengan cara menjadwalkan ulang pembayaran kredit oleh debitur kepada kreditur dan memperkecil bunga kredit, merupakan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kredit yang bermasalah agar tidak menimbulkan kerugian. Upaya-upaya penyelamatan kredit tersebut disebut dengan restrukturisasi kredit. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dinyatakan bahwa “Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah.”

Sebelum memutuskan untuk melakukan restrukturisasi terhadap utang debitur, bank harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kredit debitur yang bermasalah, seperti kemampuan debitur dalam membayar utangnya dan prospek usaha debitur. Penerapan restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah selaras dengan Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menyatakan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah

upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Jika upaya-upaya tersebut tidak berhasil dilakukan, maka jaminan debitur kemudian ditarik oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates, yang kemudian akan dilelang untuk menutupi hutang-hutang debitur. Apabila dengan jaminan debitur hutang masih belum tertutupi maka penanggung memiliki kewajiban untuk menutupi hutang milik debitur.

Eksekusi benda jaminan dilakukan jika penyelesaian kredit benar-benar sudah tidak bisa dilaksanakan. Maka bank akan menarik benda jaminan dan menjual melalui lelang yang diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam melakukan lelang benda jaminan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah menerapkan perlindungan yang diberikan kepada penanggung perorangan dalam praktek perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan. Bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain penanggung dapat meminta kembali dari debitur berupa penggantian segala kerugian yang mungkin diderita oleh si penanggung akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur; penanggung hanya berkedudukan sebagai pendamping debitur, dalam arti selama debitur lancar tidak

ada permasalahan dalam angsuran pinjaman sampai lunas; dan adanya upaya-upaya penyelamatan kredit atau restrukturisasi kredit sebelum dilakukannya eksekusi benda jaminan khusus milik debitur maupun jaminan milik penanggung.

E. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dirumuskan saran sebagai berikut ini, yaitu :

1. Kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates sebaiknya memberikan pemahaman kepada calon penanggung akan fungsi dan kedudukan dirinya sebagai penanggung untuk menghindari terjadinya risiko kerugian di pihak penanggung.
2. Kepada debitur sebaiknya dalam menentukan penanggung adalah yang cukup dalam hal finansial dan paham kedudukannya sebagai penanggung.
3. Kepada penanggung sebaiknya harus mempunyai itikad baik dalam membantu debitur apabila terjadi wanprestasi, agar terlaksananya perjanjian kredit dapat berjalan lancar hingga pelunasan kredit.

F. Daftar Pustaka

H.Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung : Alfabeta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cetakan ke-39. Jakarta: Pradya Paramita. 2008

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

- Etty Mulyati. 2016. “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil.” *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol.1, No.1
- Gentur Cahyo Setiono. 2013. “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perbankan.” *Jurnal Yuris*. Vol.2, No.1
- Lenny Nadriana. 2016. Hati-Hati Menandatangani Personal Guarantee. *Legal Era Indonesia*. Diakses pada 28 April 2017, dari <https://legaleraindonesia.com>